



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 10/HK. 03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN ZONA/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018  
DI KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Zona/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Pekalongan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dan mengubah Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);



15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Januari 2018 Nomor 211.2/PL.03.4-SD/33/Prov/I/2018 Perihal Lokasi Kampanye.
  2. Rapat koordinasi Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan stakeholder pada tanggal 15 Februari 2018
  3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tanggal 15 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN ZONA/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN PEKALONGAN

KESATU : Zona/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 15 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd.

MUDASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/32326/KPU-Kab/II/2018  
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2018  
 TENTANG PENETAPAN ZONA /LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN PEKALONGAN

ZONA/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018  
 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN

NO	ZONA / WILAYAH	JENIS/BENTUK ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN		
		Baliho / Papan Reklame (billboard)	Bendera dan Umbul-umbul	Spanduk
1	2	3	4	5
1	Zona 1 meliputi : - Kecamatan Karanganyar - Kecamatan Petungkriyono - Kecamatan Lebak Barang - Kecamatan Doro - Kecamatan Talun	1. Jl. Raya Wonopringgo-Karanganyar (Depan Polsek Karanganyar) 2. Jl. Raya Doro-Karanganyar (Depan Terminal Doro) 3. Jl. Raya Depan Ruko Pasar Doro	Di sepanjang jalan seluruh wilayah kecamatan di Zona 1 kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan	Di sepanjang jalan desa/kelurahan di Zona 1 kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan
2	Zona 2 meliputi : - Kecamatan Kajen - Kecamatan Paninggaran - Kecamatan Kandangserang	1 Jl. Mandurorejo - Jl. Diponegoro Kajen ( Samping Taman Dadi Kajen) 2. Jl. Raya Kajen-Paninggaran dan Kandangserang (Pertigaan Gandarum arah Kandangserang )	Di sepanjang jalan seluruh wilayah kecamatan di Zona 1 kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan	Di sepanjang jalan desa/kelurahan di Zona 1 kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan



1	2	3	4	5
3	Zona 3 meliputi : - Kecamatan Bojong - Kecamatan Kesesi - Kecamatan Sragi	1. Jl. Raya Pasar Kesesi ( Samping Polsek Kesesi ) 2. Jl. Raya Pujasera Sragi ( Depan Pasar Pujasera Sragi) 3. Jl. Raya Pasar Kesesi ( Depan ex Kantor Koramil Kesesi )	Di sepanjang jalan seluruh wilayah kecamatan di Zona 1 kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan	Di sepanjang jalan desa/kelurahan di Zona 1 kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan
4	Zona 4 meliputi : - Kecamatan Wiradesa - Kecamatan Wonokerto - Kecamatan Tirto - Kecamatan Siwalan	Sepanjang Jalan Raya Pantura (Sebelah selatan grosir pantura Wiradesa)	Di sepanjang jalan seluruh wilayah kecamatan di Zona 1 kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan	Di sepanjang jalan desa/kelurahan di Zona 1 kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan
5	Zona 5 meliputi : - Kecamatan Kedungwuni - Kecamatan Karangdadap - Kecamatan Wonopringgo - Kecamatan Buaran	1. Jl. Raya Kedungwuni-Karangdadap (Depan SMP N 1 Kedungwuni) 2. Jl. Raya Kedungwuni-Wonopringgo (Samping pintu masuk jalan raya sebelah Masjid Bebekan Kedungwuni)	Di sepanjang jalan seluruh wilayah kecamatan di Zona 1 kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan	Di sepanjang jalan desa/kelurahan di Zona 1 kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di Kajen  
Pada tanggal 15 Februari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Bagian Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

MUDASIR

